

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Penelitian

Upaya penyelesaian konflik internal Indonesia yang terjadi di Aceh akibat adanya gerakan sparatis sejak masa orde baru sampai sebelum terjadinya kesepakatan damai di Helsinki pada tahun 2005 ternyata kurang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Indonesia, pemerintahan pusat maupun gerakan sparatis di Aceh yang dikemudian menamakan diri dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) belum menemukan titik temu atau resolusi konflik yang tepat sebelum tahun 2005. Resolusi konflik untuk mengakhiri ketegangan yang terjadi kurang mendapatkan respon yang positif, hal ini dapat terlihat dari rentetan kegagalan dalam upaya penyelesaian konflik Aceh oleh pemerintah sejak masa orde baru sampai sebelum terjadi perjanjian damai pada tahun 2005 antara pemerintah pusat dengan GAM terlaksana di Helsinki.

Pemerintah pusat melakukan beberapa opsi dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Aceh, karena konflik ini memang sudah mengakar dari sejak masa kekuasaan Soekarno sampai dengan pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono. Beberapa opsi yang digunakan diantaranya adalah dengan jalur kekerasan dengan menempatkan kekuatan militer di Aceh untuk meredamkan dan bahkan menumpas habis akar konflik tersebut, selain dengan kekuatan militer pemerintah pusat juga melaksanakan opsi lain, opsi ini dipilih karena melihat efektifitas penyelesaian konflik dengan cara militer kurang memuaskan, sehingga kemudian resolusi konflik lebih menekankan pada jalan damai dengan dialog langsung, atau menggunakan sarana mediator dalam membantu menyelesaikan permasalahan konflik Aceh.

Dengan adanya opsi baru melalui dialog antara pemerintah pusat dan kelompok gerakan sparatis disana setidaknya terdapat suatu harapan dapat ditemukanya sebuah

resolusi konflik yang tepat bagi semua pihak, opsi penyelesaian konflik dengan cara dialog khususnya dengan menggunakan fasilitas dari pihak ketiga (mediator) merupakan suatu hal yang baru dalam penyelesaian konflik di Aceh, sebelumnya memang terfokus pada penyelesaian dengan jalur tindakan militer. Penyelesaian konflik dengan jalan dialog dan mencari kesepakatan politik, menjadi lebih elegan untuk pemerintah pusat maupun masyarakat Aceh, Zaini Abdullah, Gubernur Aceh dalam Djumala menyatakan bahwa

“Kesediaan pusat untuk berdialog dan berunding merupakan penghargaan atas martabat rakyat Aceh. Cara-cara penyelesaian konflik secara bermartabat inilah kiranya yang memungkinkan Aceh bersedia untuk berunding, sehingga konflik dapat diselesaikan.” (Djumala, 2013, hlm. XIX).

Jika kita perhatikan pada masa pemerintahan orde lama, orde baru sampai dengan era reformasi, sering terjadi pergantian Presiden, keadaan ini berpengaruh pula pada kebijakan penanganan konflik Aceh, namun semua upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat seringkali menemui kegagalan dan adanya ketidaksesuaian antara keinginan, harapan dengan kenyataan dari kedua belah pihak. Jika dilihat kembali cara penanganan konflik yang dilakukan oleh pemerintahan pusat pada masa orde lama, orde baru dan penanganan konflik oleh pemerintah pusat pada masa era reformasi terlihat adanya perbedaan yang cukup mendasar, dimana pada masa pemerintahan sebelum reformasi penanganan konflik yang terjadi di Aceh seringkali diselesaikan dengan cara militer atau dengan *hard power*, sedangkan pada masa setelah reformasi mulai dibuka resolusi konflik dengan cara dialog untuk menghentikan kekerasan atau dengan cara *Soft Power*.

Berbeda dengan penanganan konflik yang dilakukan pada masa orde lama dan orde baru, pada masa reformasi penanganan konflik di Aceh mulai menemukan opsi baru diluar jalur militer, yaitu dengan mengajak, merangkul, dan menghargai keinginan Aceh, untuk kemudian dapat dijalin kerjasama dan menuju kepada dialog politik terkait resolusi konflik Aceh, namun dalam pelaksanaannya terkadang jalur

militer masih digunakan pada masa reformasi, namun opsi baru untuk berdialog setidaknya mulai dilaksanakan pada masa reformasi, terutama pasca jatuhnya Soeharto dari kekuasaannya. Perubahan pola penanganan konflik Aceh pasca orde baru mulai terlihat dari kebijakan yang diambil, Aspinal dan Crouch dalam Djumala menjelaskan bahwa

“Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) Jenderal Wiranto berusaha untuk meraih kembali kepercayaan publik dengan mencabut daerah operasi militer (DOM) di Aceh 7 Agustus 1998. Disamping pencabutan status DOM Jenderal Wiranto juga meminta maaf atas perilaku individu TNI selama masa DOM. Tidak hanya Wiranto Habibie pun ketika berkunjung ke Aceh pada maret 1999 juga meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh aparat keamanan.” (Djumala, 2013, hlm. 38).

Dihapusnya status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer oleh Panglima TNI Wiranto pada saat setelah reformasi memberikan harapa baru bagi masyarakat pada saat itu tentang situasi Aceh, sehingga kemudian pemerintah lebih menekankan resolusi konflik dalam jalur diskusi atau dialog bersama, ini dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sebelumnya kurang harmonis akibat pelaksanaan DOM. Cara penyelesaian konflik dengan dialog ini mendapatkan bantuan mediator dari organisasi atau lembaga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, diantaranya adalah *Henry Dunant Centre*.

Henry Dunant Centre sendiri merupakan organisasi non pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat dan GAM sebagai mediator, sesuai dengan kebiasaan dalam resolusi konflik, penunjukan pihak ketiga/mediator harus berdasarkan pada persetujuan pihak yang sedang bertikai, dalam hal ini pemerintah pusat dan GAM. Mediator sendiri ditunjuk oleh seluruh pihak yang sedang bertikai dan bertugas memediasi atau menengahi pertikaian-pertikaian yang sedang terjadi tanpa memihak atau memojokan kepada salah satu bagian atau unsur yang sedang

bertikai, sehingga dengan adanya mediator ini diharapkan dapat membantu mempercepat penyelesaian permasalahan atau konflik, jika ditinjau dari etimologi.

Istilah “Mediasi” berasal dari bahasa latin, *Mediare* yang berarti berada ditengah. makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa. (Abbas, 2011, hlm. 1-2).

Kesepakatan damai yang seutuhnya dan menghentikan konflik Aceh sebenarnya memang terjadi di Helsinki ibukota Finlandia dengan terjadinya Nota Kesepahaman (MOU), antara pemerintah Pusat dengan GAM serta dibantu oleh mantan presiden Finlandia Marti Atihasari dengan organisasi kemanusiaan yang dipimpinya yaitu *Crisis Management Initiative* sebagai mediator pada tahun 2005. Dalam upaya perdamaian di Aceh sejak jatuhnya pemerintahan orde baru sebenarnya bukan hanya Marti Atihasari dan organisasinya yang sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, sebelumnya ada pula Organisasi Non Pemerintahan (NGO) internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, yaitu *Henry Dunant Centre* (HDC) yang sudah lebih dahulu melakukan upaya-upaya perdamaian dengan jalan diplomasi pada pemerintah pusat dan GAM terutama pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri.

Megawati pada awalnya mendukung upaya-upaya penyelesaian damai dengan para pemberontak GAM, tetapi pendekatan ini gagal. Selama tahun 2002-2003, Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, mengupayakan penyelesaian dengan mediasi *Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue* dari Jenewa. (Ricklefs, 2008, hlm. 727).

Henry Dunant Centre memang telah bekerja untuk perdamaian di Aceh dengan menjadi mediator atau penengah antara pemerintah pusat dan GAM, meskipun masyarakat berpandangan bahwa *Henry Dunant Centre* ini telah gagal menjalankan

tugasnya membuat resolusi konflik yang tepat, namun perlu kita pahami bersama bahwa *Henry Dunant Centre* merupakan lembaga non pemerintahan (NGO) yang pertama yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia dan GAM untuk dapat mengusahakan resolusi konflik yang terbaik bagi mereka. *Henry Dunant Centre* dalam hal ini tidak bisa dilupakan peranya oleh pemerintah maupun GAM dalam membantu menyelesaikan konflik Aceh.

Henry Dunant Centre membuka jalan dialog dan jalan perdamaian yang selama ini sulit didapatkan pasca muncul kembali konflik yang menimbulkan gerakan sparatis di Aceh. Baru pada tahun 2000 kesepakatan damai yang dituangkan dalam Jeda Kemanusiaan untuk menghentikan peperangan demi kemanusiaan antara pemerintah pusat dan GAM dapat terwujud, sehingga dengan adanya kesepakatan damai ini masyarakat umum berharap banyak akan terciptanya resolusi konflik yang terbaik bagi mereka. Kesepakatan untuk menghentikan kekerasan demi kemanusiaan ini juga diharapkan dapat menghentikan munculnya korban jiwa dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama mereka yang tidak bertanggungjawab.

Nota Kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan Untuk Aceh (*Join Understanding on Humanitarian Pause For Aceh*) pada 12 Mei 2000 ditandatangani secara tertutup. RI diwakili oleh Duta Besar/ Wakil tetap RI untuk PBB DR Hasan Wirajuda dan DR Zaini Abdullah mewakili GAM. Hasan Wirajuda mengharapkan melalui nota inidapat menahan diri dari aksi kekerasan. (Kawilarang, 2008, hlm. 160).

Nota Kesepahaman antara pemerintah pusat dan GAM yang ditandatangani di Jenewa Swiss tahun 2000 ini merupakan harapan baru dan modal awal pemerintah pusat dan GAM dalam rangka mencari titik temu penyelesaian masalah Aceh tanpa harus dilakukan dengan jalan kekerasan, Jeda Kemanusiaan memungkinkan pihak yang sedang bertikai kemudidan dapat berunding kembali dan lebih jauh untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi bersama. Situasi dan kondisi pasca Jeda Kemanusiaan ini merupakan peluang bagi kedua belah pihak yang tidak boleh dilewatkan begitu saja, karena ini dapat membuka

peluang untuk terciptanya perdamaian dengan menemukan resolusi yang sesungguhnya.

Nota Kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan Untuk Aceh (*Join Understanding on Humanitarian Pause For Aceh*) merupakan salah satu bukti kerja nyata dari *Henry Dunant Centre* sebagai mediator dalam upaya menengahi pertikaian yang terjadi antara pemerintah pusat dan GAM yang selama ini sulit menemukan titik temu dalam pandangan-pandangan mereka masing-masing, sehingga konflik dengan jalur kekerasan tidak dapat dihindari lagi. Dengan adanya jeda kemanusiaan ini jelas merupakan suatu *embrio* bagi penyelesaian konflik dengan cara dialog dan mengesampingkan tindakan kekerasan fisik.

Anggapan kegagalan *Henry Dunant Centre* (HDC) dalam memediasi pemerintah pusat dan GAM berimbas pada pergantian mediator dalam menyelesaikan permasalahan konflik pemerintah pusat dan GAM. Pada saat Soesilo Bambang Yudhoyono memerintah, pemerintah pusat dan GAM sepakat untuk tidak menggunakan jasa dari *Henry Dunant Centre* lagi dan kemudian menggantikannya dengan *Crisis management initiative* (CMI) yang diprakarsai oleh mantan Presiden Finlandia Mathi Atihasari dalam membantu menyelesaikan konflik Aceh.

Atihasari menyatakan kesediaanya untuk menjadi mediator untuk resolusi konflik Aceh. Perundingannya sendiri dilaksanakan di Helsinki, Finlandia dalam 5 (lima) kali putaran yang dimulai pada 27 Januari 2005 dan berakhir pada 12 Juli 2005. (Djumala, 2013, hlm. 62).

Anggapan tentang gagalnya *Henry Dunant Centre* menjalankan tugasnya, dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah kegagalan dalam menjalankan kewenangan, tugas, keterampilan dan langkah kerja yang dilakukan oleh HDC itu sendiri, atau bahkan mungkin adanya keberpihakan HDC dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah pusat dan GAM, karena pada dasarnya netralitas mediator terhadap pihak-pihak yang sedang terjadi konflik sangat diutamakan. Netralitas mediator ini yang kemudian menjadi sebuah kepercayaan kepada mereka dari pihak-pihak yang sedang bertikai.

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seseorang mampu menyelesaikan permasalahan mereka. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi. (Abas, 2011, hlm. 59-60).

Kegagalan *Henry Dunant Centre* (HDC) dalam melaksanakan kewajibannya sebagai mediator yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan GAM, kemudian menimbulkan pertanyaan bagi khalayak umum, apa sebenarnya yang membuat mereka kemudian tidak dipercayai lagi oleh pemerintah pusat dan GAM untuk menyelesaikan konflik Aceh, sehingga kemudian HDC tidak digunakan kembali jasanya pada masa pemerintahan SBY-JK sebagai mediator utama, HDC digantikan oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) yang diprakarsai oleh Atihasari mantan presiden Finlandia hal ini kemudian yang sangat menarik untuk dikaji.

Ketika pemerintah pusat duduk bersama berunding dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka dari sudut pandang protokoler memang seolah-olah pemerintah Indonesia ini sama kedudukan dan haknya dengan Gerakan Aceh Merdeka, padahal suatu hal yang jelas bahwa Indonesia sebuah negara yang berdaulat dan diakui di mata internasional, sedangkan Gerakan Aceh Merdeka hanya gerakan sparatis yang timbul di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kedua pihak ini yang bertikai duduk bersama dengan kedudukan dan hak yang sama, maka secara tidak langsung antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka seolah-olah terlihat adanya kesamaan dan kesetaraan kedudukan hal ini yang menimbulkan banyak polemik khususnya di dalam pemerintahan Indonesia itu sendiri.

Pro dan kontra yang muncul di masyarakat umum adalah mengenai penggunaan pihak ketiga (mediator) dalam menyelesaikan konflik pemerintah pusat dan GAM, begitu pula pada masa mediator *Henry Dunant Centre* menjalankan tugasnya dalam upaya perdamaian di Aceh, niat baik pemerintah untuk menyelesaikan konflik Aceh dengan jalur diplomasi dan mengesampingkan kekuatan militer telah mengorbankan

adanya pro dan kontra di internal Indonesia sendiri. Munculnya beberapa pro dan kontra di dalam masyarakat Indonesia sendiri, terutama terkait kedudukan Indonesia yang diwakili oleh pejabat pemerintah pusat dan gerakan sparatis diwakili GAM, masyarakat memandang sudah ada kesetaraan dan ketidaksesuaian, selain itu masyarakat menghawatirkan ikut serta negara asing dalam masalah internal Indonesia dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan negara.

Pada umumnya, kontroversi itu berkisar antara pandangan yang pro dan kontra terhadap keterlibatan pihak asing dalam resolusi konflik dalam negeri. Bagi yang kontra keterlibatan pihak asing dalam perundingannya hanya akan membuka ruang bagi negara lain untuk ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia.” (Djumala, 2013, hlm. 167).

Sebagai negara yang berdaulat tentu saja Indonesia berhak mengatur sendiri urusan kenegaraannya tanpa campur tangan dari negara atau pihak-pihak lain diluar Indonesia ketika, ditetapkan DOM di Aceh memang sah dan legal untuk dilaksanakan, namun akibat yang ditimbulkannya ternyata sangat merugikan banyak masyarakat artinya sisi negatif terlihat lebih dominan dibandingkan dengan sisi positifnya. Ketika menunjuk pihak mediator atas dasar kesepakatan bersama pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka dan kemudian mereka akan duduk bersama dengan hak yang sama pula hal ini menimbulkan polemik pula di dalam pemerintah Indonesia sendiri, dimana kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertanyakan, dan dikhawatirkan membuka peluang untuk Aceh dapat benar-benar memisahkan diri dari NKRI dan menjadi negara yang berdaulat.

Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara tersebut. kedaulatan juga merupakan kekuasaan penuh untuk mengatur seluruh wilayah negara tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain. (Kansil, 2008, hlm. 5-6).

Dibalik anggapan masyarakat dan tokoh-tokoh Indonesia sendiri tentang kegagalan *Henry Dunant Centre* dalam menyelesaikan konflik Aceh pada tahun 2000-2004, namun disisi lain peranan *Henry Dunant Centre* tidak bisa dilupakan begitu saja, dengan berbagai cara mereka membantu menyelesaikan konflik Aceh

setidaknya pada kurun waktu 2000-2004, kegagalan hanyalah sebuah penilaian tentang pencapaian, tentu dalam sebuah pencapaian tersebut akan ada sebuah perjalanan atau proses dari upaya mereka dalam menjalankan tugas membantu perdamaian di Aceh. Analisis tentang faktor-faktor yang membuat *Henry Dunant Centre* ini dianggap telah gagal dalam menjalankan tugasnya di Aceh ini sangat menarik untuk dibahas dalam sebuah karya ilmiah. Selain itu upaya yang telah dilakukan *Henry Dunant Centre* dapat menjadi sebuah pelajaran berharga bagi penyelesaian konflik Aceh selanjutnya.

Kegagalan proses perdamaian dengan jalan perundingan antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka yang dibantu oleh *Henry Dunant Centre* bukan hanya diakibatkan oleh kedua belah pihak yang bertikai dan tidak kunjung menemui kesepakatan bersama, namun ada faktor-faktor teknis dan non teknis lain yang ditampilkan dan dilakukan oleh mediator pada proses dalam perdamaian tersebut yang berpengaruh pada kegagalannya, karena peran dan fungsi mediator dalam hal ini sangat penting guna tercapainya sebuah kesepakatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kecakapan dan strategi yang dipilih mediator harus tepat untuk menghindari kegagalan dalam menjalankan tugasnya.

Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus. pada proses ini mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. (Abbas, 2011, hlm. 77).

Ada hal yang menarik dengan dijadikannya *Henry Dunant Centre* sebagai pihak penengah antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka, diantaranya adalah alasan yang membuat pemerintah pusat dan pihak GAM percaya terhadap organisasi tersebut untuk membantu menyelesaikan konflik yang tengah terjadi diantara mereka, karena konflik tersebut sudah sangat lama terjadi dan belum

terselesaikan, mengapa tidak organisasi-organisasi resmi yang menaungi negara-negara yang sifatnya internasional atau regional seperti PBB dan ASEAN yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah Aceh. Seperti apa sebenarnya mekanisme kerja dari *Henry Dunant Centre* sendiri dan hal apa saja yang telah dilakukannya untuk upaya perdamaian konflik Aceh pada kurun waktu sekitar 2000-2004 dan apa sebenarnya motif dari *Henry Dunant Centre* tersebut dalam menyelesaikan konflik di Aceh, hal ini sangat menarik untuk dibahas dan disajikan dalam sebuah karya ilmiah.

Sebenarnya untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi idealnya harus dilihat terlebih dahulu dari akar permasalahan yang mengakibatkan konflik tersebut terjadi, untuk itu dapat pula dalam penyelesaian konflik, kita meninjau kembali secara historis terjadinya konflik tersebut. Jika diketahui konflik pada suatu wilayah berdasarkan historis konflik itu sendiri, maka kemungkinan akar permasalahan dapat diketahui pula, sehingga untuk jalan keluar resolusi konflik tersebut juga dapat dirumuskan berdasarkan permasalahan tersebut.

Gerakan sparatis atau kebanyakan orang menyebutnya *sparatisme* adalah suatu gerakan yang biasanya dapat muncul atau timbul oleh seseorang maupun kelompok dimana mereka mempunyai keinginan dan tujuan yang relatif sama yaitu untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan wilayahnya dari pemerintah atau negara yang sedang menaunginya, mereka biasanya suatu kelompok dengan tingkat kesadaran nasional wilayahnya yang sangat tajam antara satu sama lain, gerakan sparatis ini muncul akibat dari situasi atau kondisi dari berbagai aspek-aspek kehidupan mereka yang kurang sesuai dengan harapan dan keinginannya. Kekecewaan suatu wilayah atau daerah dalam suatu negara, dapat timbul dari situasi nasional yang tidak sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Adapun beberapa bentuk kekecewaan tersebut diantaranya adalah:

1. Ketidakpuasaan akan kinerja pemerintahan maka munculah ide-ide untuk membentuk suatu gerakan yang memiliki misi dan visi yang berbeda dalam

- menyaingi keadaan yang sudah ada dalam birokrasi dan tatanan yang sudah ada sebelumnya.
2. Kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang dalam pemikiran sejumlah kelompok tidak wajar, maka cenderung mereka ingin bebas dan keluar dari aturan itu dan memilih membrontak dari kebijakan yang ada dan ingin merdeka dengan caranya sendiri.
 3. Pemahaman terhadap keyakinan dan ini cenderung mengarah pada paham separatisme dan merusak tatanan nilai dan moral yang ada, serta dapat menimbulkan perpecahan. (Murdi, 2011, hlm. 1).

Dari kutipan di atas kita bisa melihat sebenarnya selain sisi historis apa saja hal-hal yang menyebabkan timbulnya konflik di Aceh ataupun hal-hal apa saja yang melatarbelakangi timbulnya gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan bagaimana seharusnya pemerintah menyelesaikan permasalahan konflik tersebut, apakah dengan ditunjuknya *Henry Dunant Centre* sebagai mediator dalam membantu proses perdamaian pada tahun 2000-2004 oleh pemerintah Indonesia dan pihak GAM sudah sesuai atau tidak. Sejak kemunculan GAM memang pemerintahan sudah melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengatasi konflik itu, namun hal itu apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang diharapkan oleh masyarakat, apakah justru memang merugikan salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang sedang bertikai, disinilah pentingnya analisis yang mendalam sebelum penyelesaian suatu konflik yang terjadi, termasuk penyelesaian yang dilakukan oleh *Henry Dunant Centre* melalui dialog.

Pimpinan dan anggota GAM sering menganggap bahwa sebenarnya Aceh bukan termasuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, alasan tersebut mereka lihat dari sisi historis, para panglima GAM seperti Abdullah Syafei beranggapan bahwa memang terdapat perbedaan antara bangsa Aceh dengan bangsa Indonesia atau suku Jawa misalnya, dan tidak ada hubungannya sama sekali, mereka beranggapan bahwa secara historis Aceh merupakan wilayah yang mempunyai struktur sendiri dan tidak harus masuk kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, adapun alasan Aceh masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah karena suatu kesalahan Belanda, mereka beranggapan bahwa sejak 1873 bangsa

Aceh telah diberikan kemerdekaan oleh Inggris, sehingga Aceh harus mempunyai identitas serta pemerintahan sendiri sehingga sudah tidak relevan lagi Aceh masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan keragaman suku bangsa yang cukup banyak belum lagi masyarakat pendatang dari luar negeri hal tersebut yang menyebabkan keadaan kehidupan sosial kemasyarakatan Indonesia yang kompleks, dari segi kepercayaanpun Indonesia tidak menganut *monoteisme* melainkan menganut *politeisme*, belum lagi perbedaan-perbedaan yang sifatnya letak geografis atau wilayah, perbedaan kebudayaan dan perbedaan adat istiadat hal ini yang menyebabkan keberagaman suku bangsa Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia membuat masyarakatnya majemuk dan kompleksitas dalam struktur.

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertical antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat dan kedaerahan sering kali disebut ciri masyarakat Indonesia yang bersifat Majemuk, suatu istilah yang mula-mula sekali diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia. (Nasikun, 1984, hlm. 30).

Dalam penyelesaian konflik internal yang terjadi di Aceh sendiri sudah diupayakan dengan penyelesaian secara mandiri, oleh internal Indonesia tanpa adanya ikut campur dari pihak-pihak lain dari luar, baik berupa LSM, organisasi-organisasi non pemerintahan maupun organisasi negara-negara kawasan seperti ASEAN atau PBB yang sifatnya internasional. Jika dilihat dari permasalahan memang seharusnya konflik seperti ini dapat diselesaikan secara internal tanpa harus melibatkan negara atau organisasi lain di luar Indonesia, sehingga penyelesaian konflik Aceh ini sejak orde baru diselesaikan oleh Indonesia sendiri tanpa campur tangan dari luar, namun lebih menitikberatkan pada kekuatan militer dalam resolusi konfliknya.

Suatu hal yang cukup prinsipil memang untuk penyelesaian konflik Aceh ini, idealnya konflik ini diselesaikan dengan cara damai dan saling pengertian antara pemerintah pusat dengan pihak GAM, tanpa harus adanya ikut campur dan kepentingan-kepentingan luar yang masuk kedalam konflik yang terjadi di Aceh, apalagi jika memperkeruh suasana atau membuat situasi tambah kurang kondusif, karena pada dasarnya konflik bersenjata ini bukan merupakan konflik internasional atau negara dengan negara, melainkan konflik yang diakibatkan adanya gerakan sparatis di dalam internal Indonesia sendiri. Penyelesaian secara mandiri dengan jalan damai sulit dilakukan, sehingga mengharuskan adanya peran pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan konflik Aceh.

Jika melihat situasi dan kondisi Indonesia sendiri dari segi wilayah, ekonomi, sosial, budaya, yang cukup beragam dan terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar, misalnya perbedaan kepercayaan, ras, kebudayaan dan bahasa memang konflik seperti ini lazim muncul, apalagi ditambah dengan rasa nasionalisme yang kurang baik, adanya diskriminasi dan perbedaan-perbedaan lain yang mendasar dan sulit untuk ditoleransi sehingga rasa *etnosentris* akan muncul ditambah lagi dengan adanya hal-hal lain yang semakin dirasakan oleh kolektif masyarakat disekitarnya dan merasa senasib seperjuangan dan harus diperjuangkan bersama maka akan muncul suatu keinginan untuk meminta kedaulatan penuh atas wilayahnya dengan cara pengajuan untuk memisahkan diri dari negara asal atau menuntut haknya yang belum didapatkan dengan cara lain seperti melakukan gerakan sparatis.

Integrasi Masyarakat Indonesia tidak atau belum akan mencapai tingkatnya yang tangguh. Di dalam keadaan yang demikian maka orang masih lebih mudah tersosialisasi kedalam kesatuan-kesatuan primordial yang telah hidup berabad-abad lamanya, dari pada kedalam lembaga-lembaga yang bersifat nasional. (Nasikun, 1984, hlm. 76).

Integrasi masyarakat yang kurang sesuai ataupun belum mencapai harapan dari masyarakat umum mengakibatkan adanya konflik internal dengan munculnya tuntutan-tuntutan atau keinginan sekelompok masyarakat yang belum terpenuhi

haknya dari negara dan merasa didiskriminasikan, oleh karena itu cara penyelesaian masalah yang diambilpun harus sesuai dan harus memperhatikan persoalan-persoalan masyarakat yang sebenarnya terjadi. Secara historis harus dipahami dan diketahui mengenai kemunculan konflik tersebut, ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang diambil dalam upaya penyelesaian konflik tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat semua pihak, termasuk didalamnya pihak yang sedang terlibat konflik.

Henry Dunant Centre (HDC) merupakan salah satu organisasi non pemerintahan (NGO) yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, *Henry Dunant Centre* sendiri berkedudukan di Swiss dalam upaya membantu menyelesaikan permasalahan konflik Aceh *Henry Dunant Centre* berupaya membantu menyelesaikannya dengan menjadi mediator. Beberapa konflik di negara-negara Asia maupun Afrika mereka pernah ikut juga berperan dalam upaya mendamaikannya, dengan mengutamakan mediasi untuk mencapai kesepakatan tanpa adanya pertumpahan darah atau korban termasuk konflik yang pernah terjadi di Aceh yang sudah berlarut-larut antara pemerintah Indonesia dengan gerakan sparatisnya yang menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka.

The HD Centre has been operating as an independent mediation organisation for over a decade. As an I mpartial Swiss-based organisation, the HD Centre works to develop constructive dialogue among those in conflict and supports the efforts of other mediation actors, including international and regional organizations. (HDC, 2013, hlm. 1).

Henry Dunant Centre juga termasuk organisasi non pemerintahan yang menaruh perhatian lebih dalam upaya perdamaian konflik yang sudah lama terjadi di Indonesia, bahkan sebelum mereka ditunjuk sebagai mediator. Secara resmi memang upaya HDC sendiri dalam menengahi konflik di Aceh mulai terlihat pada tahun 2000-2004, khususnya mulai sering terlihat peran *Henry Dunt Centre* pada saat pemerintahan Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, mereka terus berupaya agar penyelesaian konflik Aceh sesuai dengan harapan dari kedua belah

pihak, baik pemerintahan pusat maupun pihak GAM, tanpa adanya pertumpahan darah dan banyak lagi korban jatuh seperti sebelumnya yang memang menggunakan cara militer dalam menangani konflik Aceh.

Penyelesaian masalah konflik Aceh dengan melaksanakan operasi militer, mengucilkannya dari dunia internasional, berdialog dengan tokoh-tokoh setempat yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, ataupun kegiatan diplomasi-diplomasi dengan atau tanpa bantuan negara lain maupun organisasi internasional yang memfasilitasi atau sebagai penengah dalam penyelesaian konflik Aceh. Jika ditinjau kembali apakah hal tersebut sudah tepat dilakukan atau memang kurang tepat untuk dilakukan sehingga dapat memperkeruh situasi dan kondisi, sebenarnya untuk hal yang lebih baik dalam penyelesaian konflik ini harus dilihat karakteristik masyarakat dengan dipahami dan dimengerti terlebih dahulu, misalkan terkait dengan konflik Aceh, kita harus memahami secara umum karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, dan karakteristik masyarakat Aceh sendiri.

Beberapa karakteristik yang dapat kita kenali sebagai sifat dasar masyarakat Majemuk sebagaimana yang dikemukakan oleh Van den berghe, yakni: 1). Terjadinya segmentasi kedalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan atau lebih tepat sub-kebudayaan, yang berbeda satu sama lain; 2). Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer; 3). Kurang mengembangkan konsensus diantara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar; 4). Secara relative sering kali terjadi konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; 5). Secara relative integrasi sosial tumbuh diatas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di bidang ekonomi; serta 6). Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. (Nasikun, 1984, hlm. 67-68).

Sangat penting untuk pemerintah dan masyarakat Indonesia paham dengan struktur dan keadaan sosial budaya masyarakatnya agar dalam kehidupannya sehari-hari mereka telah saling memahami satu sama lain dan tidak lagi terjadi konflik internal atau terjadi *disintegrasi* bangsa, adapun bila terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan benar, pada masa lalu konflik Aceh mungkin dapat diselesaikan dengan

baik, jika semua pihak paham dan mengerti dengan sistem sosial budaya masyarakat Indonesia. Penunjukan *Henry Dunant Centre* dalam membantu proses perdamaian di Aceh apakah sudah tepat atau tidak, karena pada akhirnya pemerintah memandang bahwa kinerja dari *Henry Dunant Centre* dianggap kurang maksimal dan kurang sesuai keinginan pemerintahan Indonesia, sehingga menyebabkan beberapa spekulasi mengenai kegagalan *Henry Dunant* sebagai pihak mediator.

Mediator yang menjalankan mekanisme kerjanya dalam memediasi dua pihak atau lebih yang sedang berkonflik seharusnya dapat bersifat netral tanpa ada keberpihakan, karena mediasi sendiri merupakan proses dimana pihak ketiga yang netral membantu mengungkapkan dan memahami perbedaan diantara dua pihak yang sedang bertikai/berseteru, jika memungkinkan membuat suatu klausul untuk penyelesaian konflik, selain itu mediator bekerja dan mempunyai kewenangan atas amanah dari seluruh pihak yang sedang bertikai, keberhasilan dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator dipengaruhi juga oleh pemahaman para anggota mediator akan tugasnya.

Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka ‘mengizinkan dan setuju’ adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. (Abbas, 2011, hlm. 82-83).

Dalam perjalanan tugasnya untuk penyelesaian konflik di Aceh 2000-2004 *Henry Dunant Centre* nampaknya dianggap sudah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kerja dari suatu lembaga mediasi, dimana mereka dianggap oleh satu pihak atau dalam hal ini pemerintah pusat telah gagal. Spekulasi dari berbagai pihak tentang kegagalan *Henry Dunant Centre* dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator, disebabkan oleh kenyataan di lapangan yang tidak menunjukkan signifikansi penyelesaian konflik Aceh, selain itu faktor kecakapan mereka sendiri yang kurang membuat konflik Aceh sulit di selesaikan, apakah ini memang benar adanya ataukah

ada faktor lain yang lebih utama, sehingga proses perdamaian yang dimediasi oleh *Henry Dunant Centre* selalu gagal.

Dari pemaparan latar belakang tersebut maka peneliti menganggap penting untuk mengadakan sebuah penelitian tentang upaya lembaga non pemerintahan (NGO) internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan mediasi dalam konflik yaitu *Henry Dunant Centre* dalam penyelesaian konflik internal Indonesia yang terjadi di Aceh pada sekitar tahun 2000-2004. Sehingga peneliti merencanakan dan akan berusaha merealisasikan sebuah penelitian ilmiah dengan judul **”RESOLUSI KONFLIK ACEH: Kajian Ketidakberhasilan *Henry Dunant Centre* Dalam Penyelesaian Konflik Pemerintah Indonesia Dengan Gerakan Aceh Merdeka 2000-2004 ”**.

1.2 . Perumusan Masalah

Kajian ini dimulai dari situasi dan kondisi Indonesia sebelum tahun 2004 yang memandang asal mula konflik Aceh untuk melihat situasi pada 2000-2004, dilanjutkan dengan proses penunjukan *Henry Dunant Centre* sebagai lembaga yang membantu proses perdamaian Indonesia dan GAM, kemudian upaya apa saja yang telah dilakukan oleh *Henry Dunant Centre* terkait dengan upaya perdamaian konflik internal di Aceh dalam kurun waktu 2000-2004, dan melihat apa saja pengaruh kerjanya di Indonesia terkait upaya penyelesaian konflik di Aceh pada tahun 2000-2004.

Dari hasil penjelasan latar belakang masalah di atas, maka untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan kemudian mengarahkan dalam pembahasan, maka penulis mengidentifikasi perumusan masalah yang menjadi sentral dalam skripsi ini yaitu tentang **“RESOLUSI KONFLIK ACEH: Kajian Ketidakberhasilan *Henry Dunant Centre* Dalam Penyelesaian Konflik Pemerintah Indonesia Dengan Gerakan Aceh Merdeka 2000-2004?”** kemudian untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti mengajukan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana situasi dan kondisi Aceh pada tahun 2000-2004 ?
2. Apa yang melatarbelakangi dipilihnya *Henry Dunant Centre* sebagai Meditor Dalam Penyelesaian Konflik Aceh ?
3. Bagaimana proses perdamaian yang dilakukan oleh *Henry Dunant Centre* dalam penyelesaian konflik Aceh tahun 2000-2004 ?
4. Apa yang menyebabkan ketidakberhasillan *Henry Dunant Centre* dalam resolusi konflik Aceh ?

1.3 . Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan akan dikaji dalam skripsi ini, maka tujuan penulisan skripsi adalah:

1. Mendeskripsikan situasi dan kondisi Aceh pada tahun 2000-2004.
2. Mendeskripsikan latar belakang dipilihnya *Henry Dunant Centre* sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik Aceh.
3. Mendeskripsikan proses perdamaian yang dilakukan oleh *Henry Dunant Centre* dalam penyelesaian konflik Aceh tahun 2000-2004.
4. Menganalisis faktor ketidakberhasillan *Henry Dunant Centre* dalam resolusi konflik Aceh.

1.4 . Manfaat Peneltian

Penelitian ini secara khusus diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang sebuah penelitian karya ilmiah sehingga dimasa yang akan datang dapat membuat penelitian karya ilmiah yang setarap bahkan lebih tinggi tingkatanya, selain itu secara umum penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah koleksi karya ilmiah di Departemen Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti sebuah karya ilmiah dan mempunyai tema sesuai dengan tema karya ilmiah ini sebagai bahan referensi.
3. Hasil penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia sehingga mereka memahami konflik di Aceh dan akan memberikan suatu pelajaran yang berharga, agar konflik internal tidak muncul lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang sejarah diplomasi di Indonesia khususnya pada tahun 2000-2004.

1.5 . Struktur Organisasi Skripsi

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai standar dan telah disusun oleh tim dari Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini penulis memaparkan dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi, rumusan masalah yang menjadi beberapa permasalahan untuk mendapatkan data-data temuan di lapangan, penulis menyusunnya pada beberapa pertanyaan penelitian, dan pembatasan masalah guna memfokuskan kajian penelitian, agar sesuai dengan permasalahan utama dan tidak mengkaji hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kajian karya ilmiah ini.

Bab II Kajian pustaka, pada bab ini akan dijabarkan mengenai daftar literatur yang dipergunakan yang dapat mendukung dalam penulisan. Konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dan sesuai dengan pembahasan karya ilmiah ini kemudian dijabarkan untuk membantu memahami dan menyelesaikan karya ilmiah ini sesuai dengan pembahasannya.

Bab III Metode penelitian, dalam bab ini peneliti mengkaji tentang langkah-langkah yang dipergunakan dalam penulisan, diantaranya berupa metode penulisan

dan teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam upaya menyusun karya ilmiahnya, metode penulisan karya ilmiah yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan metode penulisan yang dijelaskan dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2014, agar relevan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi) yang merupakan tempat penulis sedang melakukan proses studinya secara formal.

Dalam bab ini juga, penulis berusaha memaparkan metode yang digunakan untuk merampungkan rumusan penelitian, metode penelitian ini harus mampu menjelaskan langkah-langkah serta tahapan-tahapan apa saja yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Seperti yang dijelaskan dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2014 Semua prosedur serta tahapan-tahapan penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir harus diuraikan secara rinci dalam bab ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam memberikan arahan dalam pemecahan masalah yang akan dikaji.

Bab IV Upaya *Henry Dunant Centre* Dalam Penyelesaian Konflik Pemerintah Indonesia Dengan Gerakan Aceh Merdeka 2000-2004, Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai keterangan-keterangan dari data-data yang ditemui di lapangan. Baik data-data yang diperoleh yang sifatnya data tertulis, (literatur-literatur) dan data-data yang diperoleh dari dokumentasi yang sesuai, kemudian penulis memaparkan secara deskriptif untuk memperjelas maksud yang terkandung dalam data-data temuan tersebut.

Penulis berusaha mencoba mengkritisi data-data temuan di lapangan dengan membandingkannya kepada bahan atau sumber yang mendukung pada permasalahan yang penulis teliti, sumber yang diperoleh harus melalui proses-proses sistematis yang telah dijelaskan diatas dan melalui prosedur heirarki penelitian sejarah dengan melalui tahapan-tahapan terstruktur. Data-data yang diperoleh dan telah melalui berbagai proses verifikasi kemudian dirancang untuk dapat disampaikan dalam bentuk tulisan yang baik dan mudah dimengerti oleh pembaca, sesuai dengan ejaan yang disemprnakan.

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi, bab terakhir ini mengenai kesimpulan yang berisi tentang rangkaian penelitian yang telah dilaksanakan yang tersusun dalam gambaran-gambaran umum yang menjelaskan hasil penelitian dari awal sampai akhir sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang ditanyakan. Peneliti menjabarkan hasil dari kesimpulan dengan berdasarkan pada data dan fakta yang telah dikumpulkan, disusun selama proses penelitian ini berlangsung. Rekomendasi ditujukan untuk kegunaan skripsi ini pada dunia pendidikan.